



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan undang-undang dan pandangan hidup bangsa Indonesia, diperlukan komitmen budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa kasus berupa kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah, maupun pada keuangan desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan *Fraud Control Plan*.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN KECURANGAN.

BAB I

KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara/ Daerah atau penyelenggara negara/ Daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara/ Daerah.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
11. Penyelenggara Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
14. Kecurangan/*fraud* adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
16. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/Daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
17. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko kecurangan.
18. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
19. Respon adalah keseluruhan reaksi, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
20. *Edukatif* yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku anti kecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.
21. *Preventif* yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan.

22. Penangkalan yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi berbuat kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif.
23. Penggentaran atau deterensi yaitu upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.
24. Inspeksi Mendadak yang selanjutnya disebut Sidak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.
25. *Probity Audit* adalah penjaminan/*assurance* yang diberikan oleh *auditor probity* untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (*probity requirement*), yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etikapengadaan barang/ jasa.
26. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
27. Pengawasan Berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini Inspektorat Daerah, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan.
28. Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern secara terus menerus menyatu dalam kegiatan.
29. Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi.
30. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
32. *Asset recovery* adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/ pengelolaan dan pengembalian aset hasil kecurangan.

33. Reframing budaya adalah tindakan menggeser budaya dari budaya negatif ke budaya positif.
34. *Red Flags* adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa atau suatu penyimpangan dan merupakan tanda-tanda bahwa kecurangan terjadi.
35. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu, seperti Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang disebut Satgas Saber Pungli.
36. Penilaian Risiko Kecurangan atau *Fraud Risk Assessment* yang selanjutnya disingkat FRA merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi Risiko kecurangan.
37. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
38. Daftar dan Peta Risiko Kecurangan adalah dokumen yang dihasilkan oleh proses identifikasi, analisis dan evaluasi Risiko kecurangan.
39. Pihak ketiga adalah individu, organisasi dan entitas lain yang berhubungan dengan pemerintahan Daerah, baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.
40. Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para *stakeholder* dan pihak lainnya/masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk merencanakan pengendalian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggaraan pemerintahan Daerah tentang kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;

- d. membangun integritas penyelenggaraan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan Daerah; dan
- f. mendorong pelaksanaan pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Sasaran penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu terselenggaranya rencana pengendalian Kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan baik pada tingkat kegiatan, Perangkat Daerah maupun pada tingkat Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Setiap Penyelenggara pemerintahan Daerah atau ASN wajib menolak segala bentuk kecurangan yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Kebijakan pengendalian kecurangan dilaksanakan bagi seluruh Perangkat Daerah, BLUD, unit layanan lainnya dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (3) Setiap Penyelenggara pemerintahan Daerah atau ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN DAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Bagian Kesatu

Strategi Pengendalian Kecurangan

Pasal 6

- (1) Strategi pengendalian kecurangan, terdiri dari 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Deteksi; dan
 - c. Respon.
- (2) Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf a, dapat berbentuk:
 - a. edukatif;
 - b. preventif;
 - c. penangkalan; dan
 - d. penggentaran atau deterensi.

- (3) Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:
 - a. inspeksi mendadak;
 - b. *probity audit*;
 - c. reviu Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan; dan
 - e. pengawasan Intern Berbasis Risiko.
- (4) Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berbentuk:
 - a. *audit Investigatif*/Audit Khusus;
 - b. pengenaan Hukuman Disiplin;
 - c. *asset recovery*;
 - d. *reframing* budaya; dan
 - e. pelaporan kepada Instansi yang berwenang.
- (5) Pelaksanaan Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengikuti pedoman untuk setiap bentuk kegiatan.
- (6) Uraian Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian Kecurangan

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengendalian kecurangan, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. Budaya Anti Kecurangan;
 - c. Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Kecurangan;
 - d. Unit Pengendalian Kecurangan;
 - e. Penilaian Resiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*);
 - f. Manajemen Pihak Ketiga; dan
 - g. Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Pasal 8

Wujud komitmen pimpinan dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan tauladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;

- c. mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani Pakta Integritas atau Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Budaya anti kecurangan dapat berbentuk:

- a. penuangan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah.
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin sesuai dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

Pasal 11

- (1) Penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.
- (2) Daftar dan peta risiko kecurangan harus menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemilihan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terpilih pihak ketiga yang memiliki komitmen anti kecurangan.
- (2) Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat harus dijalankan dengan memenuhi kriteria pelayanan publik yang bersih dan melayani.
- (3) Pihak ketiga dan masyarakat penerima layanan publik menjadi mitra utama penerapan kebijakan anti kecurangan.

Pasal 13

- (1) Sistem Pelaporan Pelanggaran harus mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas.
- (2) Kebijakan penanganan pengaduan harus memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor.

BAB III

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Negara di Daerah wajib:
 - a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
 - b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
 - c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
 - d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - e. menjauhi perbuatan yang mendorong/ mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
 - g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara negara di Daerah dilarang melakukan kecurangan baik didalam atau diluar pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STRUKTUR PENGENDALI KECURANGAN

Pasal 15

- (1) Struktur Organisasi Satuan Tugas Pengendali Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) Tugas utama struktur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi

perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.

- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.
- (3) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 28 November 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 28 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN
KECURANGAN

A. Pencegahan

Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan, bentuk dari strategi Pencegahan sebagai berikut:

1. Edukatif

Yang dimaksud dengan “edukatif” adalah kegiatan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran seluruh pegawai dan pemangku kepentingan mengenai kecurangan dan pengendaliannya. Bentuknya dapat berupa sosialisasi, bimtek, workshop integritas, kampanye budaya anti fraud, dan materi pembelajaran lainnya. Tujuannya agar setiap aparatur memahami apa itu kecurangan, bagaimana modusnya, serta apa konsekuensinya menurut peraturan perundang-undangan.

2. Preventif

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah langkah-langkah pencegahan yang bersifat struktural dan sistemik melalui desain kebijakan, prosedur, dan sistem kerja yang menutup peluang terjadinya kecurangan. Contohnya: pemisahan fungsi (*segregation of duties*), pengaturan kewenangan berjenjang, pembatasan akses sistem informasi, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, serta penguatan sistem pengendalian intern pada area berisiko tinggi.

3. Penangkalan

Yang dimaksud dengan “penangkalan” adalah upaya untuk membuat calon pelaku berpikir ulang atau mengurungkan niat melakukan kecurangan karena menyadari adanya pengawasan yang kuat dan komitmen pimpinan. Bentuknya antara lain penyampaian komitmen anti kecurangan secara terbuka, penandatanganan pakta integritas, serta komunikasi yang tegas bahwa setiap pelanggaran akan ditindak.

4. Penggentaran atau deterensi

Yang dimaksud dengan “penggentaran atau deterensi” adalah upaya menciptakan efek jera dan rasa takut untuk melakukan kecurangan melalui penegakan sanksi yang konsisten, transparan, dan adil. Termasuk di dalamnya publikasi internal atas penanganan pelanggaran (dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan), penerapan hukuman disiplin sesuai peraturan, dan pelaporan kepada aparat penegak hukum bila terpenuhi unsur tindak pidana. Upaya ini sejalan dengan prinsip bahwa pencegahan harus ditopang oleh kepastian sanksi.

B. Deteksi

Strategi deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.

1. Inspeksi mendadak (sidak)

Yang dimaksud dengan “inspeksi mendadak” adalah pemeriksaan langsung atas kegiatan, dokumen, atau aset pada waktu yang tidak diberitahukan sebelumnya kepada pihak yang diperiksa. Sidak dimaksudkan untuk menangkap kondisi apa adanya dan mengurangi kesempatan pelaku menutupi jejak kecurangan.

2. Probit audit

Yang dimaksud dengan “probit audit” adalah review atau audit yang berfokus pada aspek integritas, kewajaran, transparansi, dan kepatuhan suatu proses, terutama pada pengadaan barang/jasa dan proses strategis lainnya. Probit audit memastikan bahwa proses berjalan sesuai ketentuan, bebas benturan kepentingan, dan tidak mengandung praktik curang.

3. Review Pengadaan Barang dan Jasa

Yang dimaksud dengan “review Pengadaan Barang dan Jasa” adalah penelaahan yang sistematis terhadap seluruh tahapan pengadaan, perencanaan, pemilihan penyedia, kontrak, hingga pembayaran untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi pengadaan, kewajaran harga, serta indikasi kolusi atau rekayasa.

4. Pengawasan berkelanjutan dan pemantauan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “pengawasan berkelanjutan dan pemantauan berkelanjutan” adalah praktik pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan terstruktur, termasuk melalui

penggunaan teknologi informasi dan analitik data, untuk memonitor transaksi dan aktivitas yang berisiko tinggi.

5. Pengawasan intern berbasis risiko

Yang dimaksud dengan “pengawasan intern berbasis risiko” adalah kegiatan pengawasan yang direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan penilaian risiko kecurangan. Area, unit, program, atau kegiatan dengan risiko kecurangan lebih tinggi mendapatkan prioritas pengawasan, selaras dengan praktik penilaian risiko kecurangan (Fraud Risk Assessment) yang dianjurkan dalam kebijakan SPIP dan pedoman BPKP.

C. Respon

Strategi respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

1. Audit Investigatif/Audit Khusus

Yang dimaksud dengan “audit investigatif/audit khusus” adalah kegiatan pemeriksaan yang difokuskan pada dugaan kecurangan tertentu dengan tujuan memperoleh bukti yang cukup mengenai adanya atau tidak adanya kecurangan, mengidentifikasi pelaku, modus, besaran kerugian, serta kelemahan sistem pengendalian. Audit ini dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern atau pihak lain yang

2. Pengenaan Hukuman Disiplin

Yang dimaksud dengan “pengenaan hukuman disiplin” adalah pemberian sanksi disiplin kepada ASN atau penyelenggara daerah yang terbukti melakukan kecurangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN dan ketentuan lain yang berlaku. Tujuannya untuk menegakkan akuntabilitas, memberikan efek jera, dan memulihkan wibawa organisasi.

3. Asset recovery

Yang dimaksud dengan “*asset recovery*” adalah upaya memulihkan kerugian keuangan negara/daerah dan aset lainnya yang dirugikan akibat kecurangan. Bentuknya dapat berupa pengembalian kerugian ke kas daerah, pemblokiran atau penyitaan aset sesuai ketentuan, serta upaya hukum perdata maupun pidana lainnya, dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum bila dipersyaratkan.

4. Reframing budaya

Yang dimaksud dengan “reframing budaya” adalah proses mengubah budaya organisasi dari budaya yang permisif terhadap kecurangan menjadi budaya yang berbasis integritas, kepatuhan, dan pelayanan publik. Upaya ini mencakup penegasan nilai-nilai inti, peninjauan ulang kode etik dan standar perilaku, penguatan keteladanan pimpinan, serta integrasi prinsip anti kecurangan ke dalam visi, misi, dan tata kelola organisasi.

5. Pelaporan kepada Instansi yang berwenang

Yang dimaksud dengan “pelaporan kepada instansi yang berwenang” adalah kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum atau lembaga berwenang lainnya apabila terdapat indikasi kuat atau temuan kecurangan yang memenuhi unsur tindak pidana, sesuai dengan jenis kasus dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi yang dimaksud antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau instansi pengawas lainnya sesuai kewenangannya.

D. Yang dimaksud dengan ketentuan bahwa pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan mengikuti pedoman untuk setiap bentuk kegiatan adalah bahwa:

1. Setiap bentuk kegiatan pencegahan, deteksi, dan respon harus mengacu pada pedoman teknis, SOP, panduan, atau standar yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga pelaksanaannya seragam, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pedoman dimaksud mencakup antara lain pedoman SPIP, pedoman penilaian risiko kecurangan, pedoman audit, pedoman penegakan disiplin, serta ketentuan sektoral lain yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

3. Dengan demikian, Pasal ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tidak boleh melaksanakan strategi pengendalian kecurangan secara ad-hoc, melainkan wajib berlandaskan kerangka regulasi dan pedoman resmi yang berlaku, serta mendokumentasikan seluruh prosesnya sebagai bagian dari sistem pengendalian intern.

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007